



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : SK.012.3|IPR|I.02|2021

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA

- Menimbang : 1. bahwa Penetapan Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya perlu ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Insitut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
2. Sehubungan dengan butir pertama diatas maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 943/M/2020 tentang Ijin Operasional Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
4. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Penetapan Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya sebagaimana terlampir pada Keputusan Rektor ini;
Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 18 Februari 2021

Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya

Rektor,

Saut Siagian, S.T.,M.Kom

NIK. YPR.11.19.001

Tembusan :

1. Yayasan Pelita Raya Jambi,
2. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM. Sarpras,
3. Arsip.

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ketua Yayasan, adalah Ketua Yayasan Pelita Raya.
2. Pimpinan Institut Teknologi Dan Bisnis Pelita Raya adalah Rektor dan Wakil Rektor IPR
3. Kepala Biro/ Lembaga/ unit, adalah pegawai IPR yang disertai tugas sebagai pimpinan pelaksana unit tugas tertentu di IPR
4. Bagian Keuangan IPR adalah pelaksana tugas pengelolaan administrasi keuangan IPR.
5. Biro Internal Auditor adalah pelaksana tugas pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana IPR.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini memiliki landasan formal.

Pasal 3

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di tata kelola keuangan IPR.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

1. Pengelolaan keuangan ini mencakup:
 - a. Prinsip tata kelola keuangan;
 - b. Penerimaan dana;
 - c. Pembayaran;
 - d. Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. Perpajakan.
2. Teknis pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pasal 5

Pengelolaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip:

1. Prinsip amanah, bahwa dalam setiap pengelolaan keuangan, penanggung jawab dan pengelola kegiatan baik pada suatu program kegiatan maupun pada unit Lembaga dan biro mempertanggungjawabkan pengelolaan secara formal sesuai aturan yang ada dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Prinsip transparan, pengelola keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) IPR untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keperluan dan kepentingan.

3. Prinsip akuntabel, pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
4. Prinsip tertib, tata kelola keuangan wajib ditaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait pengetotaan keuangan.
5. Prinsip efektif, pengelolaan keuangan wajib ditaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra IPR.
6. Prinsip efisien, pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan ditaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar IPR.
7. Prinsip bertanggungjawab, pengelolaan keuangan dilaporkan sesuai dengan hirarki pertanggungjawabn keuangan IPR.

**BAB V
KEUANGAN IPR**

Pasal 6

Pendapatan IPR

1. Pendapatan IPR berasal dari:
 - a. Dana melalui SPP, dana pengembangan dan dana Pendidikan lain yang ditetapkan oleh IPR.
 - b. Hibah yang berasal dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat kepentingan IPR dan persyarikatan.
 - c. Hasil dari usaha badan usaha-badan usaha IPR
 - d. Bagi hasil investasi IPR.
 - e. Sumber-sumber lain yang legal, dan dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai hasil dari jasa ataupun pemanfaatan aset IPR.
2. Pendapatan IPR disimpan dalam rekening resmi institut di bank yang ditentukan oleh rektor.

Pasal 7

Belanja IPR

1. Belanja IPR dikelompokan dalam belanja rutin dan belanja non rutin
2. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, kewajiban pajak, kewajiban pembayaran rekening listrik, telpon, air, belanja.
3. Belanja non rutin meliputi belanja pengembangan untuk aktivitas akademik dan non akademik dan investasi.
4. Pengkodean dan penamaan mata dilakukan Wakil Rektor Bidang Keuangan.

BAB VI

PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN IPR

Pasal 8

Penyusunan RAPB

1. Rencana Pendapatan dan Belanja IPR terkonsolidasi dalam RAPB IPR yang disusun setiap tahun.
2. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja IPR disusun oleh Pimpinan Insitutut untuk dibahas di Senat IPR dan disahkan oleh Yayasan.
3. Pimpinan Institusi dalam menyusun RAPB IPR mempertimbangkan RAPB dan serapan anggaran, serapan tahun sebelumnya, hasil rapat kerja IPR dan investasi IPR.

Pasal 9

Pengelolaan administrasi keuangan

Keuangan IPR dibukukan dan didokumentasikan secara elektronik dengan sistem cash management bekerja sama dengan Bank dan dengan tetap menyediakan bukti fisik pendapatan dan pengeluaran IPR.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

1. Semua pembayaran yang berasal dari dana IPR sebagaimana harus dipertanggungjawabkan oleh unit kerja kepada Rektor secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban belanja dan kegiatan Unit Kerja.
2. Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dari dana IPR dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Institut.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Pasal 11

1. Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan Bagian Keuangan meliputi sesuai dengan ketentuan pajak dan ketentuan IPR.
2. Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan bendahara dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Institut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Peraturan akan ditinjau Kembali apabila ada kekeliruan dan kepentingan peninjauan yang mendesak.
2. Pimpinan institut menerbitkan peraturan pendukung yang diperlukan untuk tata kelola keuangan.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 18 Februari 2021

Institut Teknologi dan Bisnis Pelita

Raya

Rektor,



Saut Siagian, S.T.,M.Kom

NIK. YPR.11.19.001